



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 871/Pdt.P/2014/PA.Nnk



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksakan sidang perkara tentang tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Majelis yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Sebatik, telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **ltsbat nikah** yang diajukan oleh:

**Luluang bin Hasan**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan H. Kambolong, RT 04, RW 02, desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon I**;

**Nurhayati binti Sakka**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD,

pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan H. Kambolong, RT 04, RW 02, desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan

Agama

tersebut telah membacakan dan mempelajari berkas perkara ini, dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 06 Oktober 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 871/Pdt.P/2014/PA.Nnk tertanggal 06 Oktober 2014, pada pokoknya mengakudkan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 17 Februari 1994, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Tawau, Malaysia, dengan walinya adalah sepupu satu kali Pemohon II yang bernama Herman bin Pallulu, kemudian mewakilkan dengan Imam kampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama BeddusekaligusmenikahkanPemohon II, dengansaksinikah2 orang bernama Baba danRustam, denganmaharberupa Uangsebesar RM.48,00 (empatpuluhdelapan ringgit Malaysia) dibayartunai, sampaisekarangbelumpernahbercerai, dansudahdikaruniai 5 (lima) orang anak,danpadawaktumenikah status Pemohon I jejakadanPemohon IIPerawan, sertatidakadahubungandarahatauhubungansesusuanantaraPemohon I danPemohon II, karenaituPemohon I danPemohon II mohon agar pernikahannnyatersebutdisahkan agar mempunyaikekuatanhukumdanuntukmengurusAkta Nikah paraPemohon;

Bahwapadaharipersidangan yang telahditetapkanparaPemohontidakdatangdantidak pula menyuruh orang lain untukdatangsebagaiwakilnya yang sah, sekaliportunalahdipanggildenganpatutdanresmiolehJurusitaPenggantiPengadilan an Agama Nunukan, dantidakternyataketidakdatanganparaPemohontersebutdisebabkanhalangan yang sah;

Menimbang, bahwaolehkarenaMajelis Hakim berpendapatbahwaparaPemohontidakbersungguh-sungguhdenganpermohonannya, dankarenaitucukupalasanuntukmengugurkanpermohonanparaPemohon;

Menimbang, bahwaperkarainitermasukperkaravoluntairmurni, makaberdasarkanPasal 89 Ayat (1) Undang-UndangNomor 7 Tahun 1989, sebagaimanatelahdiubahterakhirdenganUndang-UndangNomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbuldalamperkarainidibebankanseluruhnyakepadaparaPemohon;

Memperhatikan dalil-dalil yang bersumber dari seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N E T A P K A N**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah, oleh kami **Drs. Rusliansyah, SH** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi, S.H.I** dan **KhairulBadri, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 November 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Mohamad Asngari** sebagai Panitera serta tanpadihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. Fitriyadi, S.H.I**

**Drs. Rusliansyah, SH**

Hakim Anggota II,

**KhairulBadri, Lc**

Panitera,



**Drs. Mohamad Asngari**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran
  2. Biaya proses
  3. Biaya Panggilan
  4. Biaya Pengumuman
  5. Biaya Redaksi
  6. Biaya Materai
- 

Jumlah

Rp.	30.000,00
Rp.	50.000,00
Rp.	200.000,00
Rp.	75.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00
	366.000,00